

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI MALUKU**

Jalan A.Y Patty No 2 Ambon 97126
E-mail: dpk@maluku.go.id


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas Kinerja dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja, berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran atau referensi tentang pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyempurnaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan berkelanjutan di masa mendatang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Ambon, Maret 2025
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Maluku


Elvi Yana Tikupasang, S.K.M., M.Kes
Pembina Tk.I IV/b)
NIP 19710111995012001



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 24 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH

Drs. JASMONO, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19741226 199412 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi.....	4
D. Isu Strategis	6
E. Keadan Pegawai.....	6
F. Sarana dan Prasarana Perpustakaan	8
G. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
H. Maksud dan Tujuan	13
I. Sistematika Penyajian	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
C. Strategi, Program dan Kegiatan	21
D. Perjanjian Kerja.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran.....	41
Bab IV Penutup.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Tindak Lanjut.....	48
C. Lampiran	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku melaksanakan tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan serta tugas pembantuan disertai dengan sejumlah pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024. Isi LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku selama tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tahun 2024.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai dasar Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku;
2. Mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada

- peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya;
 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat pula berfungsi sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk keperluan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Misi Instansi. Hal ini senada dengan telah diterbitkannya TAP MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan beberapa produk hukum dan peraturannya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Provinsi Maluku;
21. Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
22. Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku mempunyai Tugas Pokok adalah "Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi".

2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pembinaan unit pelayanan teknis dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional umum;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Koleksi dan Pengumpulan Naskah Kuno, Koleksi Daerah; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

- d. Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca, terdiri atas:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan Perpustakaan dan Otomasi; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Promosi.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip, terdiri atas:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kearsipan, Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Desa, Kelurahan dan Masyarakat.
- f. Bidang Pengelola, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, terdiri atas:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi Pengelolaan dan Preservasi; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan dan Pemanfaatan Sistem Arsip Statis.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Grafik 1.1

Bagan Struktur Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku



D. Isu Strategis

Kemampuan Perangkat Daerah dalam merespon isu-isu strategis yang ada di masyarakat dan mengakomodirnya didalam berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan akan menentukan sejauh mana Perangkat Daerah mampu mencapai tujuan melalui pilihan isu strategis yang tepat. Isu-isu strategis kemudian dianalisis dan dirumuskan menjadi strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024 isu-isu penting yang melingkupi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

a. Urusan Perpustakaan

1. Ketersediaan Sarana Prasarana serta sebaran layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi Perpustakaan
3. Ketercukupan jumlah pengelola perpustakaan
4. Perpustakaan yang ber-SNP dan terakreditasi
5. Pemerataan budaya literasi dan budaya baca Masyarakat
6. Pengarusutamaan naskah Nusantara

b. Urusan Kearsipan

1. Penyediaan regulasi di bidang perpustakaan
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kearsipan
3. Optimisasi tertib arsip untuk mewujudkan ketersediaan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
4. Ketersediaan SDM Arsiparis baik kuantitas maupun Kualitas
5. Optimalisasi transformasi arsip digital melalui percepatan penerapan aplikasi SRIKANDI dan SIKN/JIKN

E. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku didukung oleh 69 orang pegawai, dengan rincian 51 orang PNS/CPNS/PPPK dan 18 orang Non PNS. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dapat dilihat di table di bawah ini:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
PNS	
Jabatan Struktural	7 Orang
Jabatan Fungsional Tertentu	27 Orang
Jabatan Fungsional Umum	17 orang
NON PNS	
Tenaga Kontrak	18 Orang
Total	69 Orang

Total ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Sejumlah 51 orang sedangkan Non ASN 18 Orang. Komposisi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Berdasarkan Golongan dan Ruang Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 1.2

Komposisi PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Golongan

Golongan	JUMLAH
Golongan IV	17 Orang
Golongan III	31 Orang
Golongan II	7 Orang
Golongan I	-
Total	51

Tabel 1.3

Komposisi PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Eselon

Eselon	JUMLAH
Eselon I	-
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Oarang
Eselon IV	1 Orang
Staff (JFU/JFT)	17 Orang
Total	24

Tabel 1.4

Komposisi PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	JUMLAH	Persen (%)
S2	14 Orang	23,65
SI	22 Orang	41,82
D3	3 Orang	5.45
SMA	12 Orang	29,09
Total	51	-

F. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi maluku memiliki 2 (dua) lokasi perkantoran yaitu kantor pertama sebagai kantor pusat yang terletak di jalan A.Y. Patty Nomor 2 Ambon dan kantor kedua yaitu Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Maluku yang berlokasi di jalan Rijali Nomor 29 Ambon

A. Sarana prasarana di Lembaga Kearsipan Daerah

Lembaga Kearsipan Daerah merupakan ruang tempat pelayanan Arsip Statis yang tugasnya meliputi akuisisi Arsip statis, preservasi arsip, penataan Arsip statis, dan layanan informasi Arsip statis. Untuk memaksimalkan tugas sebagaimana maksud di atas, maka diperlukan sarana dan prasarana Lembaga Kearsipan sebagaimana Peraturan Kepala ANRI

nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman pembentukan Depo Arsip. Kondisi sarana prasarana di depo Arsip pada Lembaga kearsipan daerah Provinsi Maluku saat ini terdiri atas:

1. Ruang Administrasi
2. Ruang Transit
3. Ruang Pengolahan dan Re-produksi
4. Ruang Penyimpanan
5. Ruang Layanan dan Baca

B. Sarana prasarana di Gedung Perpustakaan Daerah

Sarana Prasarana di Gedung Perpustakaan Daerah terdiri atas Ruang Pengolahan, Ruang referens, Ruang Layanan baca Anak, Ruang Koleksi Daerah, Ruang Baca, dan Ruang PUSAKA. Keberadaan ruang referensi, ruang layanan baca anak, koleksi daerah, dan ruang PUSAKA terletak pada lantai 1 sedangkan ruang baca A dan B terletak di lantai 2.

Sarana prasarana pada setiap ruangan sebagaimana diatas memiliki deskripsi sebagai berikut:

1. Ruang Pengolahan
2. Ruang Referens
3. Ruang Layanan Baca
4. Ruang Koleksi Daerah
5. Ruang Baca Anak
6. Ruang PUSAKA
7. Ruang Administrasi
8. Ruang Aula
9. Ruang Record Center
10. Ruang Server
11. Rumah Dinas

Untuk menunjang dan meningkatkan minat baca Masyarakat diperlukan keberadaan ruang baca yang menarik, enak dan nyaman, agar Masyarakat suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pemustaka yang ingin mendapatkan

informasi lewat internet disediakan sarana computer untuk akses internet. Begitu juga bagi mereka yang membawa sendiri computer atau laptop, disediakan juga fasilitas jaringan internet Wifi.

Untuk tertib administrasi, dinas perpustakaan dan kearsipan memerlukan sarana pembuatan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik. Dengan sarana ini pengunjung/pemustaka cukup menggunakan kartu elektronik untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis computer akan mengupdate data tersebut ke databasenya. Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan diperlukan untuk menyediakan informasi-informasi bagi Masyarakat luas mengenai koleksi buku dan naskah kearsipan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku juga perlu memprogramkan kegiatan pengadaan sarana prasarana kearsipan, baik bagi penyimpanan dan pemeliharaan kearsipan maupun untuk pengunjung yang membutuhkan pelayanan kearsipan khususnya meubelair dan sarana pengunjung lainnya. Untuk memudahkan dalam penyimpanan dan penemuan Kembali kearsipan yang disimpan diperlukan penanganan secara sistematis dengan menggunakan manajemen pengelolaan kearsipan berbasis komputerisasi. Dalam hal ini penyimpanan arsip bukan hanya dalam bentuk arsip konvensional saja namun juga dalam bentuk soft copy computer.

G. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang mutlak ada dan tidak dapat dikesampingkan, karena bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa yang merupakan hasil karya cetak, rekam, dan arsip statis yang dapat meningkatkan budaya baca Masyarakat di daerah serta melakukan pendokumentasian dan pengelolaan data kearsipan di daerah secara professional untuk menunjang seluruh proses pemerintahan.

Karena itu sangat diperlukan Upaya penyelamatan arsip melalui kegiatan dari alih media dengan melibatkan semua unsur Masyarakat. Undang undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menekankan pentingnya pemberdayaan perpustakaan dalam rangka mencerdaskan Masyarakat.

Undang undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan menekankan pentingnya kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus. Dinas Perpustakaan

dan kearsipan Provinsi Maluku mempunyai kompetensi melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan perpustakaan dan kearsipan.

Jenis layanan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku meliputi:

- a. Jenis Layanan Perpustakaan, yaitu;
 1. Layanan Koleksi Anak Anak;
 2. Layanan Koleksi Umum
 3. Layanan Koleksi referensi (kamus, ensiklopedi peraturan, dsb);
 4. Layanan Koleksi deposit (buku buku terbitan daerah);
 5. Layanan Perpustakaan Keliling
 6. Layanan Internet

- b. Jenis Layanan Kearsipan meliputi:
 1. Layanan Kearsipan bagi Masyarakat;
 2. Melaksanakan pendataan dan penataan dokumen/Kearsipan daerah;
 3. Melaksanakan bimbingan teknis Kearsipan ke perangkat Daerah;
 4. Melaksanakan pengawasan Kearsipan di 11 Kabupaten Kota;

Adapun kinerja pelayann Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku untuk periode 2029-2024 menunjukkan pencapaian sasaran sebagaimana telah dicanangkan pada Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku periode yang lalu. Realisasi fisik dan realisasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik dengan mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas anggaran. Pengukuran pencapaian sasaran, review pencapaian kinerja serta alokasi APBD Provinsi Maluku untuk dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Maluku.

Tabel 1.5*Tabel Kinerja pelayanan Dinas*

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya gemar dan budaya baca Masyarakat dan layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	52.90	53.64	56.88	62.88	62,58
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17.51	35.75	49.77	63.97	58,55
2	Meningkatnya tertib kearsipan dan Layanan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang Undang Nomor 43 tahun 2009	25	50	75	75	51,74
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.	-	33,3	33.3	67	11.97
3	Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Nilai LKIP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Tata Kelola Keuangan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Tabel 1.5 menunjukkan target dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tahun 2020-2024 terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan melalui informasi dari seluruh Bidang, yang pelaporannya disampaikan pada dokumen LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahunnya. Pencapaian kinerja terdiri atas beberapa pencapaian, yaitu:

1. Capaian Nilai TGM atau Tingkat Kegemaran Membaca yang didapat dari bidang layanan pada Dinas perpustakaan. Dapat dilihat bahwa dalam indikator tersebut meningkat seiring tahun, Dimana pada tahun 2024 telah mencapai nilai 62,58 dan termasuk kategori sedang.
2. Capaian Nilai IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang juga berasal dari Dinas Perpustakaan, yang juga mengalami kenaikan konstan dari tahun tahun sebelumnya, dengan nilai pada tahun 2024 mencapai angka 58,55 atau dalam peringkat nilai yang sedang.
3. Capaian Nilai Tingkat ketersediaan dan keberadaan Arsip,
4. Nilai LKIP dan Nilai dan Tata Kelola keuangan

H. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku pada Tahun 2024 kepada Gubernur dan *Stakeholder* lainnya.

- **Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah Sebagai Tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program/Kegiatan selama periode 2024 dan sebagai alat ukur untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi dan upaya penanggulangannya selama periode 2024.

I. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku adalah :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, tugas dan fungsi, susunan organisasi, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Perencanaan Kinerja yakni Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil Pengukuran Kinerja, Sasaran Strategis maupun Analisis Pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024.

Bab IV: Penutup

Merampung secara menyeluruh tentang Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024. Lampiran-lampiran, memuat Dokumen-Dokumen pendukung Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara periode untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Startegi Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang memuat Visi dan Misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Visi dan Misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan Sasaran Organisasi dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja dan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dokumen Rencana Startegi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku berisi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Dokumen Rencana Startegi juga sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Startegis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

Visi Pembangunan Provinsi Maluku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yaitu : Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.

2. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mewujudkan Birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau;
5. Meningkatkan Suasana kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Professional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Visi Misi dan Sasaran Kepala Daerah Provinsi Maluku Selengkapya dituangkan dalam BagianAlur RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 Sebagaimana tersaji dalam

Tabel 2.1

Ringkasan Visi Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku 2019 - 2024

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Maluku yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
		Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam Pembangunan yang sinergis dan integrative
	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
		Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan yang bermutu dan merata
		Meningkatnya pertumbuhan industry kecil dan menengah
	Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan
		Meningkatnya akses Masyarakat terhadap komoditi pangan
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah

		Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas penanggulangan bencana berbasis kepulauan
	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau	Mewujudkan kemandirian wilayah
		Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediann infrastruktur
	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata	Meningkatkan ketahanan budaya local
		Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan Masyarakat serta Kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, TNI dan POLRI
		Meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja
		Meningkatkan Pariwisata daerah
	Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi	Meningkatnya peran Pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga
		Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya seimbang
		Meningkatnya akses dan manfaat Pembangunan untuk semua

Dari Misi pembangunan Provinsi Maluku tersebut, maka yang menjadi Fokus Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku adalah pada 3 (tiga) misi, antara lain:

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Professional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Indikator sasaran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran, tabel 2.2 menunjukkan keterkaitan antara indikator sasaran dan sasaran perangkat daerah melalui misi yang diemban dalam mewujudkan visi pemerintah daerah.

Tabel 2.2

Misi Pemerintah Daerah, Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Sasran Perangkat Daerah.

Misi Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Misi ke-2: Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau	Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat dan layanan Perpustakaan	Nilai Kegemaran membaca Masyarakat
		Indeks Pembangunan Ierasi Masyarakat
Misi ke-6: Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi	Meningkatnya tertib kearsipan dan Layanan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang undang Nomor 43 tahun 2009
		Tingkat keberasaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Misi ke-1:	Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan	Nilai LKIP

Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani	tugas teknis di perpustakaan dan kearsipan yang baik dan handal	Tata Kelola Keuangan
---	---	----------------------

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka Implementasi atau penjabaran dari Misi Ke-1, Ke-2 dan Ke-6, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2019-2024.

Berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Tujuan dan sasaran Strategis suatu Organisasi harus berorientasi hasil, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku menetapkan beberapa Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategis merupakan upaya atau cara dalam mencapai tujuan yang disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah menerapkan Langkah Langkah strategis Pembangunan. Demikian pula dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Maluku, tabel 2.3 menunjukkan pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Maluku periode jangka menengah sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RPJMD provinsi Maluku (2019-2024).

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal
2. Meningkatnya gemar dan budaya baca Masyarakat dan layanan perpustakaan
3. Meningkatnya tertib kearsipan dan Layanan Arsip

Penetapan target kinerja masing masing indikator kinerja sasaran strategis menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatkan gemar dan budaya baca Masyarakat
 - Sasaran 1 diukur menggunakan indikator nilai Tingkat kegemaran membaca, dengan unsur unsur sebagai berikut:
 1. Frekuensi Membaca
 2. Durasi Membaca
 3. Jumlah Bahan Bacaan
 4. Frekuensi Akses Internet
 5. Durasi Akses Internet
 - Adapun juga indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dengan unsur unsur sebagai berikut:
 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)
 2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)
 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)
 4. Tingkat kunjungan Masyarakat per hari (UPLM4)
 5. Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM5)
 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisai Perpustakaan (UPLM6)
 7. Anggota Perpustakaan (UPLM7)
 - Capaian indikator didukung oleh program pembinaan perpustakaan dan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
2. Sasaran 2 :

Sasaran 2 di ukur menggunakan indicator :

 - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 UU No.43 Tahun 2009 dengan formula.
 1. Persentasi arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
 2. Persentasi inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
 3. Persentasi arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

4. Persentasi jumlah arsip yang telah dimasukan dalam SIKN melalui JIKN
- Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan rumusan.
 1. Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
 2. Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK
 3. Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan /atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten / kota dengan NSPK
 4. Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan hasil ahli media dan NSPK
 5. Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
 6. Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
 - Capaian indikator didukung oleh program pengelolaan arsip dan program perlindungan dan penyelamatan arsip dan program perizinan penggunaan arsip.

2. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Gugusan Pulau.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Perpustakaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan terpercaya.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan yang Profesional.
4. Melestarikan Bahan Pustaka tercetak dan terekam serta Dokumen/Arsip yang bernilai guna dari kerusakan dan kepunahan.
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

C. Strategi , Program dan Kegiatan (STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN)

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi pembangunan adalah langkah - langkah yang berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, sedangkan arah kebijakan adalah

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap dari waktu ke waktu sebagai penjabaran strategi selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2024 (RPJMD). Arah kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Maluku dalam melaksanakan misi ke 1, 2 dan ke 6 menggunakan strategi dan arah kebijakan sesuai yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku mulai tahun 2019 - 2024. Misi ke 1 mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku melaksanakan strategi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga perencana dan pengelola anggaran untuk memaksimalkan seluruh potensi SDM OPD. Misi ke 2 untuk urusan perpustakaan pemerintah provinsi maluku melaksanakan strategi pengembangan dan pembinaan perpustakaan sedangkan untuk misi ke 6 urusan kearsipan dinas perpustakaan dan Kearsipan provinsi maluku melaksanakan strategi menyediakan koleksi bahan pustaka dan dokumen/arsip yang autentik dan terpercaya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Sasaran, strategi dan arah kebijakan misi ke 1, misi ke 2 dan misi ke 6 untuk urusan perpustakaan dan kearsipan secara lebih detail tersaji pada table.

Tabel 2.4

Sasaran, Startegi, dan arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang Diemban oleh Dians Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga perencana dan pengelola anggaran untuk memaksimalkan seluruh potensi SDM OPD	Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas ASN lingkup perustakaan dan kearsipan melalui diklat dan workshop pengelolaan keuangan dan perencanaan
		Program pengawasan secara berkala

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau		
Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat dan layanan Perpustakaan	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan sistem perbukuan, penguatan konten literasi dan peningkatan akses kualitas perpustakaan berbasis inklusi social
Misi 6 : Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif mandiri dan berprestasi		
Meningkatkan tertib kearsipan dan Layanan Arsip	Menyediakan koleksi bahan pustaka dan dokumen/arsip yang autentik terpercaya dala melayani kebutuhan informasi masyarakat	Peningkatan pelayanan yang memadai kepada Masyarakat

Strategi perangkat daerah merupakan langkah - langkah perencanaan yang akan di tempuh untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang mendukung perwujudan misi pemerintah daerah provinsi maluku yang telah di tetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pada tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) program yang terbagi menjadi 14 (Empat Belas) Kegiatan, sub kegiatan klasifikasi, kodevikasi dan nomenlatur program, kegiatan , dan sub kegiatan yang dilaksanakan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi maluku telah disusun sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodevikasi dan nomenlatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sasaran strategis, program dan kegiatan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Maluku dapat dilihat dalam tabel.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang dimaksud antara pemberi kewenangan dalam hal ini kepala daerah dan pelaksana kewenangan tersebut, dalam hal ini kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sesuai urutan kewenangan masing masing bidang satuan organisasi.

Perjanjian kinerja perangkat daerah disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran ditetapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku pada Tahun 2024 menyusun perjanjian kinerja untuk pejabat tinggi pratama setara eselon 2, administrator setara eselon 3, dan pengawas setara eselon 4.

Perjanjian eselon 2 memuat sasaran strategi, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Perjanjian kinerja eselon 3 memuat program, indikator program, target, kegiatan dan anggaran. Perjanjian kinerja eselon 4 memuat sub kegiatan, indikator sub kegiatan, target output dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan Dokumen yang berisikan komitmen pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku kepada Bapak Gubernur selaku Pimpinan Daerah untuk mewujudkan target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dengan melaksanakan Program/Kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun tersebut.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	65
		Indeks Pembangunan literasi masyarakat	20
2	Meningkatkan tertib Kearsipan dan Layanan arsip	Presentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang 43 Tahun 2009	40
		Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	35
3	Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Nilai LKIP	Baik
		Tata Kelola Keuangan	Baik

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tahun 2024 sebagaimana yang telah disepakati. Dari hasil pengumpulan data kinerja yang ada, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tingkat capaian kinerja tersebut seperti pada matriks berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan Rb No. 88 Tahun 2021.

Pengukuran Target kinerja dari setiap sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target dan realisasinya dirinci sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya gemar dan budaya baca Masyarakat dan layanan perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	70	62,58	89,4%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21	58,55	278,8%
2	Meningkatnya tertib kearsipan dan Layanan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang Undang Nomor 43 tahun 2009	45%	51,74	114,97%
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.	38%	11.97	31,5%
3	Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Nilai LKIP	Baik	Baik	Baik
		Tata Kelola Keuangan	Baik	Baik	Baik
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB

Berdasarkan rencana strategis Dispusipda Provinsi Maluku Tahun 2019–2024, terdapat 4 (sasaran) sasaran strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat dan layanan perpustakaan
-----------	--

Pengukuran kinerja sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut ini merupakan target dan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	70	62,58	89,4
2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	21	58,55	278,8
Rata-Rata				228,7

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Rel. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	56.88	94,8%	62,88	96,74%	62,58	89,4%
2	Indeks Pembangunan literasi Masyarakat	49.77	261,9%	63.97	319,8%	58,55	278,8%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Target Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022 (Poin)	Realisasi 2023 (Poin)	Realisasi 2024 (Poin)	Capaian terhadap realisasi akhir Renstra (%)
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	56.88	62,88	62,58	56,52
2	Indeks Pembangunan literasi Masyarakat	49,77	63,97	58,55	57.43

I. Nilai Kegemaran Membaca

Target dari sasaran indikator Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar 70 dengan realisasi kinerja 62,58 atau capaian kinerja sebesar 89,4%, jika dibandingkan pada akhir tahun periode renstra untuk Indikator ini terdapat penurunan 0,30 poin dari tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai nilai 62,88. Namun jika dibandingkan dengan nilai TGM nasional sebesar 72,44 berarti dibawah Target Nasional, Dimana realisasi mengalami selisih 9,86 poin dari target Nasional Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Rendahnya Jumlah bahan bacaan, Dimana ketersediaan koleksi di Provinsi Maluku hanya mencapai 25,41% dari standar nasional, dengan kekurangan mencapai 2.807.180 koleksi
2. Rendahnya frekuensi akses Internet, Provinsi Maluku tercatat hanya mengakses Internet 5-6 kali per minggu
3. Rendahnya durasi akses Internet, Yang tercatat bahwa Masyarakat Provinsi Maluku hanya mengakses internet selama 2 jam dan 4 menit per hari
4. Perubahan perhitungan tingkat kegemaran membaca tahun 2023, sampling diambil pada 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, dan Kab. Buru, sedangkan untuk tahun 2024 surveinya dilaksanakan pada 11 Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang dilakukan agar Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat meningkat, antara lain :

1. Digitalisasi sistem Perpustakaan agar masyarakat dapat mengakses Perpustakaan dengan akses Internet;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana prasarana penunjang akses internet yang merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
3. Meningkatkan frekuensi Perpustakaan Keliling di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

II. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Target dari sasaran indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar 21 dengan realisasi kinerja 58,55 atau capaian kinerja sebesar 278,8%, jika dibandingkan pada akhir tahun periode renstra untuk Indikator ini terdapat penurunan 5,42 poin dari tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai nilai 63,97. Namun jika dibandingkan dengan nilai IPLM nasional sebesar 73,52 berarti dibawah Target Nasional, Dimana realisasi mengalami selisih 14,97 poin dari target Nasional Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya pemerataan layanan Perpustakaan, Jumlah Perpustakaan dalam Provinsi Maluku hanya berjumlah 35% dari kelembagaan yang ada, dan kekurangan 3224 unit perpustakaan;
2. Kurangnya jumlah koleksi bahan bacaan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku; setiap koleksi hanya dapat diakses oleh 3 penduduk, dengan rasio 18% dari standar nasional, Perpustakaan pada Provinsi Maluku kekurangan 3.153.000 koleksi;
3. Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat di Perpustakaan, disebabkan karena sarana Prasarana yang tidak memadai, persentase jumlah kunjungan hanya mencapai 0,32 persen dari standar nasional, dengan kekurangan sebanyak 32.254 pengunjung per hari;
4. Minimnya jumlah tenaga Perpustakaan di Provinsi Maluku, dimana Perpustakaan Provinsi Maluku kekurangan 455 orang Tenaga Perpustakaan, sehingga setiap Pustakawan harus melayani 6117 orang;
5. Kualitas Data dari Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan, dimana untuk 11 Kabupaten/Kota harus secara terus menerus memperbaharui data dalam aplikasi yang ditentukan.

Upaya-upaya yang dilakukan agar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat lebih baik pada tahun yang akan datang antara lain :

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan jumlah layanan perpustakaan di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
2. Menambah koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
3. Meningkatkan jumlah perpustakaan keliling serta memperbaiki kualitas layanan perpustakaan melalui digitalisasi layanan perpustakaan;
4. Menambah jumlah tenaga pengelola perpustakaan;
5. Memperbaiki kualitas data dari Kabupaten/Kota.

III. Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Kinerja Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat dan Layanan Perpustakaan

Sasaran dari Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan didukung oleh 2 Program yaitu :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
Dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
Dengan Sub Kegiatan :

- Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik;
 - Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi;
 - Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Provinsi;
 - Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka.
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
Dengan Sub Kegiatan :
- Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan masyarakat;
 - Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno

Dengan beberapa kegiatan:

- a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi, dengan Sub Kegiatan :
- Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah dengan sub Kegiatan :
- Penerbitan katalog induk daerah;
 - Penerbitan bibliografi daerah.
- c. Pelestarian Naskah kuno milik daerah provinsi dengan sub kegiatan :
- Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno.
- d. Pengembangan Koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi dengan sub kegiatan :
- Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis Nusantara.

IV. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran kinerja ini, terdapat 20 orang yang terlibat, terdiri dari 19 orang Tenaga Fungsional Pustakawan, dan 1 Orang staf pelaksana. Saat ini, jumlah ASN yang terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja ini belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas terkait.

Berikut Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang menunjang Sasaran Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan adalah:

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat dan Layanan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	89,4%	97%	3%
		Indeks Pembangunan literasi Masyarakat	278,8%	92.34%	7.66%

Upaya yang dilakukan agar indikator ke-1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat lebih baik pada tahun yang akan datang adalah:

1. Digitalisasi sistem Perpustakaan agar masyarakat dapat mengakses Perpustakaan dengan akses Internet;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana prasarana penunjang akses internet yang merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan jumlah layanan perpustakaan di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
4. Menambah koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
5. Meningkatkan jumlah perpustakaan keliling serta memperbaiki kualitas layanan perpustakaan melalui digitalisasi layanan perpustakaan;
6. Menambah jumlah tenaga pengelola perpustakaan.

Sasaran 2	Meningkatkan tertib Kearsipan dan Layanan arsip
-----------	---

Pengukuran kinerja sasaran kedua didukung oleh 2 (dua) indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut ini merupakan target dan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2
Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.	45	51,74	114,97
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	38	11,97	31,5
Rata-Rata				73,24%

Berikut ini merupakan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	75%	187,5%	51,74%	114,97%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	67%	191,4%	11,97%	31,5%

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2022, 2023 dan Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian terhadap realisasi akhir Renstra
1	Peningkatan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Sesuai Pasal 40 Dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	30%	75%	51,74%	52,25%
2	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	32%	67%	11,97%	36,99%

I. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Sesuai Pasal 40 Dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Target dari sasaran indikator Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yaitu sebesar 45% dengan realisasi 51,74% dan capaiannya sebesar 114,97%.

Pencapaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kearsipan dalam menyediakan berbagai layanan arsip dinamis serta arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip dan arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Dalam upaya yang akan di lakukan selanjutnya adalah tetap memberikan pelayanan kearsipan secara berkualitas serta optimalisasi LKD dalam Pelayanan Kearsipan.

II. Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat.

Target dari sasaran indikator persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2024 di targetkan sebesar 38% dan

sampai akhir tahun 2024 realisasi kinerja mencapai 11,97% dengan pencapaian sebesar 31,5%. Selanjutnya persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian kinerja sebesar 32,33%.

Nilai Indikator Tingkat keberadaan Arsip menurun disebabkan karena bertambahnya jumlah Arsip Statis sehingga nilai pembagi menjadi lebih besar yang terdiri dari:

- a. Jumlah PD yang mengajukan permohonan pemusnahan arsip, yang berjumlah hanya 1 PD dari 36 pemusnahan Arsip sesuai NSPK;
- b. Jumlah kegiatan akuisisi Arsip dari dinas, berjumlah 3 arsip dari 36 Arsip yang diakuisisi sesuai dengan NSPK;
- c. Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media, berjumlah 33 dari 3760 Arsip yang telah diautentifikasi, serta jumlah hasil alih media yang sesuai dengan NSPK;
- d. Jumlah kegiatan pencarian arsip statis yang berjumlah 3 dari 5 Arsip statis yang dicari dalam NSPK.

III. Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatkan tertib Kearsipan dan Layanan arsip.

Sasaran dari indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang Tahun 43 Tahun 2009 di dukung oleh satu Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN serta kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Selanjutnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat didukung oleh tiga program yaitu :

1. Program Pengelolaan arsip dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Arsip dinamis Provinsi, dengan sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi;
 - b. Pengelolaan Arsip statis daerah Provinsi, dengan sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis;
 - c. Pengelolaan simpul jaringan dalam system informasi Kearsipan Nasional tingkat Provinsi, dengan sub kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN.
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan Kegiatan Pencarian Arsip statis Provinsi yang dinyatakan hilang dan sub kegiatan Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan kegiatan Pelayanan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan penerapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan/atau dikecualikan.

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam mencapai sasaran kinerja yang tersedia dalam mendukung pencapaian Sasaran ke-2 yakni Meningkatkan tertib kearsipan dan layanan arsip dengan dua indikator, yaitu peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang 43 Tahun 2009 dan Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Tenaga kearsipan yang menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan urusan kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Maluku berjumlah 11 orang terdiri dari arsiparis sebanyak 5 orang dan kepala bidang berjumlah 2 orang serta staf pengelola arsip sebanyak 4 orang yang secara terus membangun kerjasama dalam memastikan agar layanan tertib kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan kebutuhan Arsiparis sesuai analisis jabatan adalah berjumlah 43 orang pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Keberhasilan Bidang Kearsipan untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan pencapaian indikator ke-1 sebesar 114,97% yakni realisasi 51,74% dari target 45%.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya adalah tetap memberikan pelayanan kearsipan secara berkualitas pada optimalisasi LKD dalam layanan kearsipan.

IV. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap penggunaan sumber daya dalam pencapaian indicator ke-1 yakni Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang 43 Tahun 2009 yang terealisasi 51,74% dan Analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam pencapaian indicator ke-2 yakni Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat terealisasi 11,97%. Kedua efisiensi sumber daya dalam indicator tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan tertib Kearsipan dan Layanan arsip	Persentase Peningkatan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Da Pertanggungjawaban Nasional Sesuai Pasal 40 Dan 59 Undang-Undang 43 Tahun 2009	114,97	85	15
		Persentase Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Pemerintahan, Pelayanan Public Dan Kesejahteraan Rakyat	31,5	99,05	0,95

Analisis efisiensi pada indikator Peningkatan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dengan Target 45%, realisasinya 51,74% dan capaian sebesar 114,97%. Terdapat efisiensi sebesar 15% untuk 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Sasaran 3	Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal
-----------	--

Pengukuran kinerja sasaran ketiga didukung oleh 2 (dua) indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut ini merupakan target dan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Nilai LKIP	Baik	Baik	Baik
2	Tata Kelola Keuangan	Baik	Baik	Baik
				Baik

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3
Tahun 2023 dengan 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Nilai LKIP	100%	100%	Baik	Baik
2	Tata Kelola Keuangan	100%	100%	Baik	Baik

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2022, 2023 dan Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun Akhir Renstra
1	Nilai LKIP	100%	Baik	Baik
2	Tata Kelola Keuangan	100%	Baik	Baik

Capaian terhadap sasaran Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal dengan 2 indikator yakni Nilai LKIP dan tata kelola keuangan berada pada batas aman sebesar 100%. Penyebab pencapaian sasaran ke-3 sesuai target adalah :

- a. Tersedia sumber daya tenaga aparatur yang memadai dalam pengelolaan urusan penunjang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Terjadi koordinasi yang berjalan dengan baik pada masing-masing bidang teknis dengan bagian sekeretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh pimpinan pada masing-masing level dari di tindaklanjuti dengan baik.

Pencapaian sasaran strategis ke-3 yakni terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal dengan 2 indikator antara lain nilai LKIP dan tata kelola keuangan dengan capaian dan realisasi sebesar 100% dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Nilai LKIP	100	100	0
		Tata Kelola Keuangan	100	100	0

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal pada Program penunjang urusan pemerintah daerah antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pencapaian Sasaran ke-3 yakni Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah diprovinsi Maluku berjumlah 14 orang pegawai dan 12 tenaga staf honorer yang telah menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pengelolaan urusan pemerintahan daerah secara professional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
-----------	---

Pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut ini merupakan target dan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	Dalam Proses
				-

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 4
Tahun 2022 sampai 2024

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		
	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	100%	BB	100%	BB	Dalam Proses

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2022, 2023 dan Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Dalam Proses

Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 adalah 100% dengan kategori "**Sangat Memuaskan**". Realisasi Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah 76,35 dengan kategori BB, pencapaian ini telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 70 dengan kategori B.

Pengukuran sasaran ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Adapun komponen yang menjadi penilaian

adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,70	N/A
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	24,00	N/A
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	12,15	N/A
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	16,50	N/A
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,50	76,35	N/A
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	Dalam Proses

Dari hasil pengukuran dapat dilihat bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan jika melihat pencapaian yang positif ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan optimis dapat mencapai target akhir periode renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku sudah sangat baik. Untuk hasil evaluasi indikator pada akhir tahun periode Renstra masih dalam proses evaluasi dan penilaian.

Meskipun capaian akuntabilitas kinerja dinas sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, antara lain:

1. Rencana aksi belum dioptimalkan sehingga capaian kinerja tidak dapat dipantau secara berkala;
2. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum memiliki data dukung yang memadai;
3. Dokumen LKIP belum menyajikan perbandingan kinerja di level nasional maupun internasional.
4. Kurangnya bukti dukung keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP.

Untuk mengatasi permasalahan diatas guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun mendatang, maka akan dilakukan beberapa hal berikut:

1. Melakukan pemantauan capaian realisasi kinerja atas rencana aksi setiap triwulan atau semester;
2. Menyajikan bukti data dukung pengukuran kinerja yang memadai;
3. Dalam penyusunan dokumen LKIP akan disajikan perbandingan kinerja yang dicapai di lingkup Pemda dengan level nasional maupun internasional;
4. Menyiapkan bukti dukung keterliban pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP misalnya seperti penyiapan notulen rapat pembahasan SAKIP yang ditandatangani oleh pimpinan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal pada Program penunjang urusan pemerintah daerah antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pencapaian Sasaran ke-4 yakni Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah diprovinsi Maluku berjumlah 12 orang pegawai dan 18 tenaga staf honorer yang telah menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pengelolaan urusan pemerintahan daerah secara professional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk Memudahkan Analisis Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Maka disajikan Pagu Realisasi keuangan sesuai DPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	Program Pembinaan Perpustakaan			
I	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
1	Sub Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	21.150.800	21.018.570	99,37
2	Sub Kegiatan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi	98.309.000	63.503.220	81,09
3	Sub Kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	105.401.000	104.057.735	98,73
4	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	15.246.800	15.241.200	99,96
II	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
1	Sub Kegiatan sosialisasi budayabaca dan iterasi pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan masyarakat	238.422.804	231.271.569	97
2	Sub Kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	64.717.040	60.106.880	92,88
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
I	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			

1	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	30.037.550	30.036.799	100
II	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
1	Sub Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah			
III	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	15.326.600	11.546.600	75,34
1	Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	54.071.400	49.417.400	91,39
URUSAN BIDANG KEARSIPAN				
	Program Pengelolaan Arsip			
I	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
1	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	102.573.800	97.491.280	95,05
II	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
1	Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50.227.000	48.852.900	97,26
III	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	46.708.000	38.425.960	74,31
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	99.997.200	86.830.004	86,83
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			

I	Kegiatan Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan hilang			
1	Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	30.989.584	30.971.584	99,94
	Program Perizinan Penggunaan Arsip			
I	Kegiatan Pelayanan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi			
1	Sub Kegiatan Penyusunan & Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup dan / atau dikecualikan	12.985.000	12.978.000	99,95
URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.824.000	18.824.000	100
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	14.357.900	14.357.900	100
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.767.000	21.767.000	100
4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.228.000	20.224.700	100
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.641.710.593	5.572.713.567	83,90

2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.288.560	79.278.600	100
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.660	14.997.605	100
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.415.600	75.414.789	100
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.250.000	60.729.800	96,02
4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	101.824.000	101.824.000	100
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.157.500	298.761.009	84,84
6	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.831.000	47.204.360	94,73
IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.933.000	190.532.000	99,79
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	6.096.000	99,93
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383.938.608	318.099.188	81,96
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.989.848	647.989.848	100

VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	65.000.000	100
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	184.850.000	172.188.590	99,06
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.720.310	139.937.550	100
	JUMLAH	10.039.347.157	8.767.690.207	87,33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tahun 2024. Penyusunan LKIP ini didasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Tahun 2024 adalah tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 dimana target akhir sasaran strategis dapat tercapai.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis terhadap capaian sasaran selama periode RPJMD yang selalu terpenuhi.

Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab terdahulu dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan	228,7	Sangat Memuaskan (AA)
2	Meningkatkan tertib Kearsipan dan Layanan arsip	73,24	Sangat Baik (BB)
3	Terwujud tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	100	Sangat Memuaskan (AA)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100	Sangat Memuaskan (AA)
Rata-Rata Capaian Kinerja		133,98	Sangat Memuaskan (AA)

Angka rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan telah berada pada kategori Sangat memuaskan (AA) sebesar 119,1%, atau dapat dikatakan bahwa sasaran kinerja dari ketiga indikator masing-masing sasaran telah mencapai kategori Sangat Memuaskan (AA)

1. Sasaran pertama yakni Meningkatkan gemar dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan mencapai 228,7%, Namun jika dibandingkan dengan capaian rata rata Nasional, Nilai IPLM Provinsi Maluku, berada di peringkat ke-34 dari 38 Provinsi, sedangkan nilai TGM berada di peringkat ke-29 dari 38 Provinsi
2. Sasaran kedua meningkatkan tertib kearsipan dan layanan kearsipan mencapai 73,24%;
3. Sasaran ketiga terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal telah mencapai 100%;
4. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 8,767,690,207 atau dengan presentase mencapai 87.33% dari total anggaran sebesar Rp. 10.039.347.158, dan berhasil melakukan efisiensi belanja sebesar Rp. 1,271,656,950 atau 12,67% dari total anggaran.

B. Tindak Lanjut

1. Tindak Lanjut Bidang Perpustakaan

Untuk meningkatkan Literasi di Provinsi Maluku, maka langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Digitalisasi sistem Perpustakaan agar masyarakat dapat mengakses Perpustakaan dengan akses Internet;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana prasarana penunjang akses internet yang merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
- Berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan jumlah layanan perpustakaan di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
- Menambah koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, khususnya bahan pustaka berbasis konten lokal;
- Meningkatkan jumlah perpustakaan keliling serta memperbaiki kualitas layanan perpustakaan melalui digitalisasi layanan perpustakaan.

2. Tindak Lanjut Bidang Kearsipan

Untuk meningkatkan Pengelolaan Kearsipan di Provinsi Maluku maka langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
- Pelaksanaan Transformasi digitalisasi Arsip melalui percepatan penerapan Aplikasi SIKN/JIKN pada LKD dan SRIKANDI di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

3. Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk meningkatkan tata kelola maka langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Tenaga Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Perencana, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pelaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan atau program bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Ambon, Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN,



Elvi Yana Tikupasang, S.K.M., M.Kes

NIP. 197101111995012001